

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS PENDIDIKAN

Jln.Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434-21097 Website: www.diknasbolmong.com Email: bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 6 21/D.01/DIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 3 SANGTOMBOLANG DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- fenimbang : a.bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah SMPN 3 Sangtombolang di Pangi:
 - b. bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;
- lengingat : 1.Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
 - 2.Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3.Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5.Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 - 7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU: Menetapkan Izin Operasional Sekolah SMPN 3 Sangtombolang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut Dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Izin Operasional sekolah SMP N 3 Sangtombolang di Pangi Tersebut Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepnjang Memenuhi Semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

> Ditetapkan di Lolak Pada tanggal : ろ1 - お・ 2015.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

Drs. OLII MOKODONGAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590828 198602 1 007

'embusan Yth:

- Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 5. Arsip.

: (0 tr / D.01 / DIK / 2015 OMOR

ANGGAL

: IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH PERTAMA SMP NEGERI 3 SANGTOMBOLANG ENTANG

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

JAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

	NAMA YAYASAN/BADAN	2	LOKASI	KETERANGAN
NAMA SEROLAH	PENYELENGGARA	KEL/DESA	KECAMATAN	
SMP NEGERI 3 SANGTOMBOLANG	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW	PANGI	SANGTOMBOLANG	

Kabupaten Bolaang Mongondow Kepala Dinas Pendidikan

NIP. 19590828 198602 1 007 Drs. OLII MOKODONGAN PEMBINA UZAMA MUDA